





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal [REDACTED] di Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [REDACTED].
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone dan telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan setelah pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan Tergugat yang meminta uang kepada Penggugat
  - b. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan mengirim kabar sehingga keberadaan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 06/SK-G/DS.T/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, tertanggal 16 Juni 2020.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memberikan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat,

**Halaman 2 Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat  
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui **Radio Suara Indah Watampone** sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 20 Juli 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**Halaman 3 Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



**A. Bukti Surat**

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;

2. **Asli Surat Keterangan Ghaib** Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED].

**B. Bukti Saksi**

1. [REDACTED], dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena ada hubungan keluarga, Penggugat adalah adik kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2018 di Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
  - Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat, dan Tergugat meminta uang kepada Penggugat ;



- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Penggugat pernah mencari alamat di keluarga Tergugat, tapi keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
2. [REDACTED], dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena ada hubungan keluarga, Penggugat sepupu 2 kali dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2018 di Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
  - Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat marah, dan Tergugat meminta uang kepada Penggugat ;



- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Penggugat pernah mencari alamat di keluarga Tergugat, tapi keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, begitupula dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Daya Indah Watampone pada tanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 20 Juli 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah

**Halaman 6 Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.Wtp**





sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg. dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Dan dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya : Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika

Penggugat ada alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat di persidangan secara maksimal agar



Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan [REDACTED], sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED], dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak satu bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah,





bahkan Tergugat yang meminta uang kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan memuncak pada bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa minta izin kepada Penggugat, dan tidak pernah kembali sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang, serta tidak diketahui keberadaan Tergugat sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal ■■■■■■■■■■, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ■■■■■■■■■■, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat benar penduduk yang berdomisili di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah meninggalkan Penggugat sejak bula Juni 2020 Nomor 06/SK-G/DS.T/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ■■■■■■■■■■, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh para Saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran



langsung saksi, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., para Saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal [REDACTED], dan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak satu bulan setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah, bahkan Tergugat yang meminta uang kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan memuncak pada bulan Juni 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa minta izin kepada Penggugat, dan tidak pernah kembali sampai sekarang, serta tidak diketahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal itu telah berjalan kurang lebih 1 tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama Pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan, tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa para Saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah



terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah, bahkan Tergugat yang meminta uang kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan memuncak pada bulan Juni 2019, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 3 (tiga) bulan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

**Halaman 12 Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai upaya penasihatannya para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana

**Halaman 13 Putusan No.666/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.





Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Panitera Pengganti,

**Bintang, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 410.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Sudirman, S.H.**